



Warga Harus Mengungsi

Ada Bangunan Ilegal, Tak Direkomendasikan untuk Dilakukan Perbaikan

JOGJA - Adanya bangunan yang berdiri di wilayah sempadan sungai di kawasan Sungai Code di Terban, Jogja menimbulkan pertanyaan. Legislatur di DPRD Kota Jogja mempertanyakan proses perizinan pembangunan ruko dan rumah di sempadan sungai yang dinilai bisa menghambat proses perbaikan talud. "Kemarin habis cek di sana, memang jadi pertanyaan kok bisa



keluar izin membangun bangunan tepat di atas talud," ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Christiana Agustiani, kemarin (8/3) ■

► Baca Warga... Hal 7

Makanya harus diperjelas dulu status izin bangunannya, jangan sampai nanti kesannya perbaikan talud hanya untuk menyelamatkan bangunan di atasnya."

Christiana Agustiani, Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja

Sulistiyo: Tenanan Sisan, Bikin Talud yang Kuat

WARGA...

Sambungan dari hal 1

Pihaknya juga akan mempertanyakan terkait perizinannya ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja, karena ada bangunan yang berdiri tepat di atas garis sempadan sungai. Ana, supainnya, mengatakan, keberadaan bangunan yang berada di wilayah sempadan sungai tersebut bisa menjadi penghambat. Sebab, Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) yang memiliki kewenangan, enggan melakukan perbaikan jika terdapat bangunan ilegal.

Terbukti, longsor yang terjadi setahun sebelumnya belum diperbaiki. Semakin parah dengan longsor susulan pada Senin (6/3) lalu.

"Informasinya BBWSO juga tidak mau memperbaiki jika ada bangunan di sempadan," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra tersebut menyebut, untuk perbaikan talud yang rusak di Terban, berdasarkan informasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja, sepanjang 30 meter butuh anggaran Rp 4 miliar.

"Makanya harus diperjelas dulu status izin bangunannya, jangan sampai nanti kesannya perbaikan talud hanya untuk menyelamatkan bangunan di atasnya," jelas dia.

Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum PUPKP Kota Jogja Aki

Lukman Nur Hakim mengatakan, berdasarkan surat dari BBWSO pada 24 November 2016, tidak direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan. Alasannya, karena ada bangunan yang melanggar garis sempadan sungai.

Terkait bangunan di atas talud, pihaknya juga sudah menanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, dan ditengarai ada pelanggaran.

"Info dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ada penambahan ruang di belakang bangunan, tidak sesuai LMB yang diajukan awal," jelasnya.

Untuk penanganannya sendiri, Aki mengaku sedang menyusun surat, melalui Penjabat Wali Kota Jogja yang akan dikirimkan ke Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan ditembuskan ke BBWSO.

Surat tersebut bukan hanya untuk longsor di Terban, tapi juga yang berada di Gondolayu.

"Senin pekan depan, bersama Komisi C DPRD Kota Jogja juga akan ke BBWSO untuk koordinasi," jelasnya.

Terkait kondisi longsor di Terban, Aki mengatakan, sementara baru bisa mengarahkan warga untuk mengungsi. Untuk pembersihan bekas material longsor sendiri, Aki mengaku masih menunggu dari BBWSO.

Menurut dia, percuma jika bekas material langsung dibersihkan jika tidak segera dibangun. Terlebih lokasi longsor juga curam. Terkait potensi longsor susulan, Aki tidak membantah-

nya. "Jika ada getaran sedikit, seperti gempa atau angin, batu yang di atas bisa ambuk, meski tidak hujan," jelasnya.

Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo sendiri juga meminta perbaikan talud di Terban dilakukan secara menyeluruh. Sulistiyo meminta konsep mundur, mungkin, madep kali (M3K) yang dikampanyekan Pemprov DIJ bisa diterapkan dalam perbaikan talud di Terban. Terlebih ada bangunan yang selama ini berdiri di atas sempadan sungai.

Meski dilakukannya untuk penerapannya butuh proses yang lama. "Tenanan sisan, bikin talud yang kuat tidak asal bangun. Ya nanti ditata bersama, seharusnya ada ruang untuk sempadan sungai yang bisa dilewati," ujarnya.

Lemahnya Pengawasan dan Penegakan oleh Pemerintah

Banyaknya bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai di perkotaan, menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIJ Halik Sandra karena lemahnya pengawasan dan penegakan oleh pemerintah daerah setempat.

Terkadanya longsor, seperi di Terban karena daya dukung lingkungan yang makin berkurang. "Secara aturan harusnya di sempadan sungai itu bebas bangunan, tapi problemnya pengawasan dan penegakan tidak dilakukan pemerintah daerah sejak awal, saat masih kosong," ujar Halik ketika dihubungi kemarin (8/3).

Setelah berpuh tahun didiami, juga belum ada penindakan tegas, hingga terjadinya longsor. "Longsor itu menandakan daya dukung tebing sudah tidak mampu," sambungnya.

Halik meminta persoalan adanya permukiman warga di sempadan sungai, dilihat secara menyeluruh. Menurut dia, untuk warga yang memilih mukim di sempadan sungai tersebut merupakan pilihan terakhir karena tidak ada alternatif lokasi lain, di tengah makin tingginya harga rumah di Kota Jogja.

Untuk itu, dirinya meminta Pemkot Jogja dan warga untuk duduk bersama. "Didiskusikan bersama, harusnya di sempadan sungai itu ada ruang, sehingga saat longsor tidak langsung berimbas ke permukiman," ungkapnya.

Halik menambahkan, dalam konsep penataan kawasan sungai, tidak berarti harus memin-dahkan warga. Tapi, jelas dia, bisa dengan memberikan pemahaman ke warga terkait mitigasi bencana, serta lingkungan sosial budaya yang berwawasan lingkungan.

Pemkot Jogja juga sudah memetakan peta rawan longsor. Terlebih di kawasan tersebut terdapat tebing yang terjal serta dilaliri kali code yang berhulu di Merapi. "Yang jadi persoalan proses mitigasi itu selama ini berjalan tidak," ujarnya.

Di luar itu, Halik menyarankan, supaya ada kesepakatan bersama antara Pemkot Jogja dan BBWSO dalam penanganan

kejadian bencana, terutama di wilayah sungai. Menurut dia, sungai yang menjadi kewenangan pemerintah

pusat dan Pemkot Jogja sebagai pemilik wilayah harusnya bisa berkoordinasi untuk penanganan bencana lebih cepat.

"Ke depan harusnya ada tim khusus untuk penanganannya, jadi tidak perlu saling tunggu," pesannya. (pra/lla/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005